



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

MH, bertempat tinggal di Kab. Jember, Jawa Timur, sebagai
Penggugat

Lawan

Pernelde Pierre Henri Picauly, bertempat tinggal di Kab. Jember, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di Persidangan tanggal 6 Maret 20223 Penggugat dalam hal ini telah menyampaikan secara tertulis perihal pencabutan gugatan tertanggal 01 Maret 2023 Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Jmr tersebut dengan alasan tidak dapat diproses di Pengadilan Negeri Jember karena semua data dan alamat di DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam kurun waktu sebelum dibacakan jawaban dari Tergugat maka pencabutan tersebut sesuai dengan hukum acara yang berlaku tidak memerlukan persetujuan dari Pihak Tergugat ;'

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pencabutan tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Jmr dalam register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan ini telah dilakukan beberapa pemanggilan oleh Pengadilan, maka biaya panggilan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G./2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima pencabutan Surat Gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara No. 10/Pdt.G/2023/PN Jmr dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 605.0000,- (enam ratus lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari **Senin, tanggal 6 Maret 2023**, oleh kami: Desbertua Naibaho, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H.M.H dan Aryo Widiatmoko, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat ;.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Pelita Asmara, S.H.M.H

Desbertua Naibaho, S.H., M.H

Aryo Widiatmoko, S.H

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G./2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

| | | |
|-----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 150.000,00 |
| 3. Penggandaan | Rp. | - |
| 4. Panggilan | Rp. | 375.000,00 |
| 5. PNBP | Rp. | 30.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp. | 10.000,00 |

| | | |
|--------|-----|------------|
| Jumlah | Rp. | 605.500,00 |
|--------|-----|------------|

(enam ratus lima ribu rupiah)